

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan dapat berupa pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan, penghentian penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3), dan adanya pencabutan laporan dalam kasus yang tergolong delik aduan. Prosedur hukum formal tidak mengatur penghentian penyidikan pada pencabutan laporan yang tergolong dalam delik biasa. Penyidik Polresta Bandar Lampung sering menghadapi kasus-kasus yang tergolong delik biasa namun dalam perjalanannya terjadi perdamaian sehingga korban mencabutnya laporannya di kepolisian. Pada kasus seperti ini, merupakan suatu dilema bagi penyidik untuk mengambil keputusan untuk menghentikan penyidikan atau tetap melanjutkannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penyidik Polresta Bandar Lampung, menerapkan hukum progresif apabila menghadapi permasalahan tersebut. Penyidik mencoba keluar dari ajaran legalistik positivistik yang selama ini selalu mengejar kepastian hukum. Sesuai dengan teori tujuan hukum, penyidik mencoba lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan apa yang menjadi asumsi dasar hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Penyidik berusaha menempatkan hukum sebagai sarana untuk

mencapai tujuan yang diinginkan manusia, bukan sebaliknya karena terbentur oleh prosedur hukum yang ada, tujuan hukum yang diinginkan manusia tidak tercapai.

Penulis menganalisis bahwa penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana oleh penyidik Polresta Bandar Lampung dilakukan dengan beberapa metode yaitu dengan:

- a. melakukan mediasi penal dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif
  - b. menerapkan diskresi kepolisian
  - c. menerapkan Pemolisian Masyarakat/ *Community Policing*.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana dibatasi pada kasus-kasus kejahatan ringan; kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai tersangka; kasus-kasus yang tidak berakibat korban jiwa; serta kasus-kasus yang apabila tidak segera didamaikan dapat menyebabkan potensi konflik yang lebih besar lagi. Penerapan hukum progresif dengan melakukan mediasi penal tidak dilakukan terhadap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat walaupun sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak yang terkait. Tidak ada batasan tertulis yang mengatur kategori kasus yang bisa diselesaikan dengan menerapkan hukum progresif. Menurut penulis, pada kondisi ini lah penyidik dapat cermat dan cerdas dalam menerapkan hukum progresif, sehingga permasalahan antara pelapor dan terlapor dapat terselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan yang baru.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap sub sistem dalam sistem peradilan pidana, semuanya berpendapat bahwa hukum progresif perlu diterapkan penyidik dalam penyelesaian perkara pidana. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berpendapat bahwa penambahan jumlah sumber daya manusia yang dimilikinya tidak sebanding dengan bertambahnya perkara pidana yang masuk. Penerapan hukum progresif dapat memberikan keefektifan terlangsungnya proses perkara pidana, terutama terkait dengan terbatasnya jumlah anggaran yang dimiliki. Lembaga Pemasyarakatan juga berpendapat bahwa dengan penerapan hukum progresif, beban pembinaan narapidana yang dimiliki lembaga Pemasyarakatan akan berkurang. Over kapasitas di lembaga Pemasyarakatan sedikit demi sedikit akan berkurang, sehingga upaya pembinaan terhadap narapidana dapat optimal dan nantinya narapidana dapat diterima oleh masyarakat.
4. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum progresif adalah:
  - a. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini menyebabkan penyidik dianggap melakukan penyimpangan apabila tidak melanjutkan perkara walaupun sudah ada perdamaian. Tidak adanya undang undang yang mengatur tentang penerapan hukum progresif menyebabkan penyidik harus menjalankan kewenangan diskresi yang dimilikinya. Diskresi yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

- b. Terjadinya penyimpangan kewenangan diskresi yang dilakukan penyidik dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian perkara pidana. Kewenangan diskresi kepolisian yang begitu besar akan menimbulkan kerawanan terjadinya penyimpangan yang dilakukan penyidik dalam mengambil keputusan untuk tidak memajukan suatu perkara apabila ada perdamaian. Penyidik tetap dapat memajukan suatu perkara walaupun sudah ada perdamaian dalam perkara pidana yang tergolong delik biasa. Celah hukum ini dapat dimanfaatkan penyidik untuk meminta sejumlah imbalan kepada pihak-pihak yang berperkara.
- c. Aparat penegak hukum yang selalu berpegang pada asas legalistik formal menyebabkan penyidik mengenyampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan yang ada di masyarakat. Kekhawatiran akan anggapan melakukan penyimpangan dari bagian pengawasan penyidikan maupun bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) dari internal Polri menyebabkan timbulnya keraguan penyidik untuk menerapkan hukum progresif dalam rangka penyelesaian perkara pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Polri agar menekankan kepada seluruh penyidik yang berada di seluruh jajarannya agar selalu mengedepankan hukum progresif dalam melakukan

langkah-langkah penyidikan. Penyidik sebisa mungkin melakukan mediasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terlibat sehingga proses penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan dapat terlaksana sebelum melangkah ke proses peradilan selanjutnya.

2. Persepsi tentang batasan penerapan hukum progresif harus dapat disamakan antar penyidik sehingga masyarakat menerima perlakuan yang sama dalam proses penyidikan. Hal ini untuk menghindari komplain dari masyarakat yang merasa penyidik tidak adil dalam melakukan proses penyidikan. Polri juga harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait batasan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum progresif.
3. Perlu adanya sinergitas antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana untuk membahas penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan sehingga terjadi persamaan persepsi antara lembaga yang terkait sebagai upaya mengurangi beban sistem peradilan pidana. Penyidik dan jaksa juga perlu membahas mekanisme penyelesaian perkara apabila perdamaian terjadi ketika penyidik sudah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan termasuk apabila berkas perkara sudah diteliti.
4. Perlu adanya suatu aturan yang mengatur batasan-batasan penerapan hukum progresif melalui mediasi penal sehingga penyidik mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tindakannya. Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Peradilan Pidana hendaknya dapat ditingkatkan lebih tinggi menjadi undang undang sehingga sifatnya lebih mengikat bagi aparat penegakan hukum. KUHP juga sebaiknya diubah disesuaikan dengan perkembangan perkenomian Indonesia saat ini. Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana nantinya diharapkan juga memuat tentang mekanisme mediasi penal sehingga tujuan hukum baik dari segi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Dalam rangka menghindari penyimpangan yang dilakukan penyidik, atasan penyidik perlu melakukan pengawasan terhadap setiap langkah yang dilakukan penyidik dengan melakukan gelar perkara. Atasan penyidik juga harus melakukan pembinaan mental penyidik secara berkala sehingga penyidik mempunyai hati nurani yang bersih dalam mempertimbangkan langkah-langkah penyidikan yang akan diambil.

Untuk menghindari keraguan penyidik dalam menerapkan hukum progresif perlu disamakan persepsi di internal Polri tentang langkah-langkah penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu berdasarkan asas legalistik formal, akan tetapi tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan yang berkembang di masyarakat.